

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APARAT PENEGAK HUKUM DALAM KASUS SALAH TANGKAP DI INDONESIA ¹

Oleh :

Muhamad Firdho Efendi Manggalupang²

Doortje D. Turangan³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami bentuk pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap dan untuk mengetahui, serta memahami mekanisme hukum yang tersedia bagi korban salah tangkap untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap, yaitu berupa penjatuhan sanksi melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah diperiksa mengenai pelanggaran yang dilakukannya oleh Provos. Penjatuhan sanksi, tergantung kualitas, dan kuantitas pelanggarannya. 2. Mekanisme hukum yang tersedia bagi korban salah tangkap untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, yaitu dalam bentuk ganti kerugian, serta rehabilitasi. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara. Pertama, yaitu untuk perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri di putus melalui sidang praperadilan. Cara kedua, melalui Pengadilan yang berwenang mengadili perkara bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian diajukan ke Pengadilan, sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara pidana bersangkutan, dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan.

Kata Kunci : *aparat penegak hukum, salah tangkap,*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang namun tidak berarti, dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap tahap-tahap proses hukum selanjutnya.

Penangkapan oleh karena itu, harus dilakukan secara teliti, hati-hati, dan cermat oleh penyidik.

Menurut Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau Peradilan dalam hal, serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain sama saja dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan, maupun penuntutan.

Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh Hakim di Pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau kekeliruan mengenai orangnya.

Terhadap seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya, maupun hukum ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian, serta rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan. Para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja, atau karena kelalaiannya, menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

Asas praduga tak bersalah, dan akusator menempatkan tersangka, atau terdakwa sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi. Penyidik sering melalaikan asas tersebut, hingga mengakibatkan salah tangkap.

Setiap orang yang membuat kesalahan, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja membuat (karena kelalaiannya), harus menanggung kesalahan dengan memberikan pertanggungjawaban. Ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Pertanggungjawaban ini sebagian besar sudah diatur oleh hukum, yaitu oleh hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara.

Ganti kerugian korban salah tangkap dapat diberikan atas dasar pertimbangan Hakim. Hakim dalam hal mengabulkan, atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian, maupun penolakan dicantumkan dalam penetapan. Bagian Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya, diuraikan sebagai berikut:

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010534

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak.

Contoh kasus korban salah tangkap dialami oleh dua pengamen yang didakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Keduanya dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun. Amar putusan ini tercantum dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel.

Berdasarkan putusan tersebut, diajukan upaya hukum banding, dan dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI. Amar putusannya menyatakan, bahwa terpidana tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya dikeluarkan dari tahanan, serta dipulihkan harkat, juga martabatnya. Pihak Penuntut Umum selanjutnya, melakukan upaya kasasi. Mahkamah Agung justru memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014.

Pasca dikeluarkannya putusan yang menyatakan keduanya terbukti tidak bersalah, selanjutnya, mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penangkapan yang dianggap tidak sah, sekaligus meminta ganti kerugian. Pengadilan menyatakan, bahwa ganti kerugian korban salah tangkap tersebut dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL yang pada pokok amarnya, memerintahkan kepada negara, dalam hal ini, melalui Pemerintah Republik Indonesia Menteri Keuangan, untuk membayar ganti kerugian sebesar tiga puluh enam juta rupiah.

Dasar hukum terkait salah tangkap di Indonesia, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015. Korban salah tangkap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, sedangkan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seorang polisi yang melakukan salah tangkap dapat dikenai sanksi disiplin seperti teguran tertulis, penundaan pangkat, atau gaji, mutasi demosi, hingga pemberhentian dengan

tidak hormat. Korban salah tangkap berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Rugi. Sanksi bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia akan ditentukan melalui proses sidang etik setelah pemeriksaan oleh Propam.

Kesalahan dalam penangkapan seseorang adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan individu yang ditangkap, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan. Kasus salah tangkap dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kesalahan identifikasi, informasi yang tidak akurat, hingga bias dalam penegakan hukum.⁵

Kesalahan dalam identifikasi sering kali menjadi penyebab utama salah tangkap. Faktor seperti kemiripan fisik, kesaksian yang tidak akurat, dan penggunaan teknik identifikasi yang kurang tepat dapat berkontribusi pada penangkapan yang salah. Behrman dan Davey menunjukkan bahwa saksi mata sering kali tidak dapat memberikan identifikasi yang akurat, terutama dalam kondisi stres atau ketika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan sebelumnya.⁶

Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dari masyarakat atau sumber lain juga dapat menyebabkan salah tangkap. Penelitian oleh Gross dan Shaffer menemukan bahwa informasi yang keliru dari saksi atau informan sering kali menjadi dasar bagi penangkapan yang salah.⁷

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap?
2. Bagaimana mekanisme hukum yang tersedia bagi korban salah tangkap untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan?

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

⁵ R. Wijaya. (2020). Sistem Forensik Dan Identifikasi dalam Hukum Acara Pidana. Hal. 140-155.

⁶ C. R. Huff, Dan M. Killias. (2008). *Wrongful Convictions And Miscarriages Of Justice: Causes And Remedies*. Diterjemahkan. Hal. 45-78.

⁷ J. Gonnerman. (2016). *Kalief Browder: The Story Of A Wrongful Imprisonment, The New Yorker*. Diterjemahkan. Hal. 21-25.

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Aparat Penegak Hukum Dalam Kasus Salah Tangkap

Penangkapan sebagai salah satu tahapan penting dalam proses hukum, harus dilakukan dengan cermat, dan teliti oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan didefinisikan sebagai tindakan penyidik yang membatasi kebebasan tersangka, atau terdakwa untuk sementara waktu, jika terdapat cukup bukti demi kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun Peradilan, sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.⁸

Syarat-syarat penangkapan, antara lain:⁹

1. Harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Harus berlandaskan hukum.
4. Tidak menggunakan kekerasan.
5. Harus disertai surat perintah penangkapan.
6. Pelaksanaan penangkapan, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Keseimbangan antara tindakan diambil dengan tingkat ancaman yang ada.
 - b. Penghormatan terhadap hak-hak tersangka.
 - c. Penangkapan tidak boleh dijadikan sebagai bentuk hukuman bagi tersangka.

Praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran hak dalam berbagai tahapan pemeriksaan pada sistem Peradilan pidana. Salah tangkap menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi, serta merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dan kejaksaan.¹⁰

Perkara salah tangkap bukanlah sebuah cerita baru di dalam dunia hukum Indonesia. Salah tangkap, atau *error in persona* adalah orang-orang yang secara individu, maupun kolektif menderita fisik, mental disebabkan oleh kesalahan prosedur, kesalahan proses penyidikan, atau penahanan dilakukan aparat penegak hukum berwenang, juga sejenisnya.¹¹

Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan, atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:¹²

1. Lemahnya Kemampuan Profesionalisme Penyidik
Polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.
2. Adanya Kelemahan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hal penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka melakukan tindak pidana, maka wajib hukumnya mengikuti ketentuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengingat itu adalah dasar hukum negara untuk merampas kemerdekaan warga negara atas nama hukum. Praktiknya, sejak diundangkan, ternyata pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mampu melindungi hak warga secara maksimal. Contohnya, Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penangkapan menyebutkan, bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan pada keluarga tersangka segera setelah penangkapan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa adanya korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan, atau penahanan. Kasus korban salah tangkap yang telah terjadi di Indonesia, seharusnya bisa dijadikan pelajaran oleh penyidik ketika hendak melakukan penangkapan. Patut diduga, tidak dipelajari secara komprehensif oleh penyidik, sehingga kasus salah tangkap ini terus berulang. Kelalaian, dan ketidaksengajaan tidak bisa dijadikan alasan yang tepat apabila kejadian salah tangkap terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Apabila tidak ada bukti permulaan yang cukup kuat, maka seseorang terduga, tidak boleh ditangkap, dan ditahan. Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa seseorang dapat ditangkap, apabila diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat.¹³

⁸ Moh. Marthadinata Hasan. (2013). *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hal. 2.

⁹ M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 157.

¹⁰ O. C. Kaligis. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni. Hal. 233.

¹¹ Andrian Umbu Sunga. (2016). *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang dilakukan oleh*

Penyidik Kepolisian. Jurnal. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Hal. 2.

¹² Satjipto Rahardjo. (2002). *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas. Hal. xxiii.

¹³ Andiani Oktavia Safitri, Dan Habib Adjie. (2024). *Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap*. Jurnal, 3(1). Surabaya: Universitas Naretama. Hal. 248-249.

Maksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (14). Menurut pasal ini, bahwa menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Hal ini berarti, penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki, dan memegang barang bukti, atau pada seseorang kedapatan benda, benda curian, atau telah sekurang-kurangnya seorang saksi.¹⁴

Metode kerja penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dibalik, dilakukan penyelidikan cermat dengan teknik, dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan, ataupun penangkapan, dan penahanan.

Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan, atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip, harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Penting untuk diingat, agar alasan untuk kepentingan penyelidikan, dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan, jugakepentingan penyidikan.¹⁵

Seorang tersangka pemegang hak memperoleh proteksi yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak sedikit hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan ini, yang harus dilaksanakan, atau ditegakkan oleh penyidik. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pada dasarnya, tersangka mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan manusia lain. Hanya karena untuk kepentingan penegakan hukum, maka hak-hak tersangka dengan sangat terpaksa dikorbankan, setidaknya untuk sementara waktu.

Seseorang yang memiliki kemiripan wajah, diberi kedudukan sebagai tersangka, harus benar-benar dijamin untuk dapat memperoleh perlindungan hak-hak setinggi-tinggi, sebab masih menjadi korban dugaan, dan bukti permulaan. Hak *priviles* yang dimiliki tersangka untuk perlindungan dari stigmatisasi praduga bersalah untuk memperoleh praduga tak bersalah

(*presumption of innocence*), dari setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, sampai putusan Pengadilan menyatakan kesalahan, dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

Kesalahan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya saat melakukan proses penangkapan, maupun penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian melaksanakan setiap tugasnya, sehingga tidak patuh pada peraturan disiplin anggota kepolisian.¹⁷

Oknum penyidik yang menyalahi prosedur dalam proses penyidikan dapat dikenakan sanksi disiplin, dan kode etik. Mengenai pelanggaran disiplin, oknum tersebut menyalahi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila oknum penyidik saat melaksanakan tugas penegakan hukum kedapatan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran sebagai berikut:

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan prosedur dalam penyidikan, dan kedapatan menyalahgunakan wewenang, tergolong pada pelanggaran disiplin, dimana akan dijatuhi sanksi, berupa tindakan disiplin, dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7). Tindakan disiplin, berupa

¹⁴ Dosen Fakultas Hukum. *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*. Hal. 17-18.

¹⁵ M. Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 158.

¹⁶ Yanto. (2013). *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press Puri Arsita. Hal. 153-154.

¹⁷ *Ibid*.

teguran lisan, dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1)). Hukuman disiplin (Pasal 9), berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Ketetapan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur jelas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus salah tangkap, sudah dipastikan di dalamnya, terdapat kesalahan prosedur pada penanganan suatu tindak pidana, mulai dari proses penyelidikannya, hingga penangkapan tersangkanya.¹⁸

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan salah tangkap, melanggar Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dinyatakan sebagai pelanggar Kode Etik. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar Kode Etik melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sanksinya menurut Pasal 21, dapat berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat oknum penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia didapati menyalahgunakan wewenang, sehingga menyebabkan terjadinya kasus salah tangkap, maka atasan dari penyidik tersebut akan memerintahkan Provos yang berwenang memeriksa perkara pelanggaran dilakukan.

Setelah diperiksa mengenai pelanggaran yang dilakukannya, selanjutnya diadakan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dijatuhkan sanksi, tergantung kualitas, dan kuantitas pelanggarannya. Contohnya, jika pelanggaran yang dilakukan ringan, maka hanya akan mendapat sanksi teguran tertulis. Pelanggaran berat bisa berupa mutasi yang bersifat demosi. Pelanggaran yang dilakukan berulang ketiga kalinya, maka dapat diusulkan sanksi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses pemeriksaan, dan sidang Kode Etik dilaksanakan setelah dijatuhkannya putusan Hakim dalam Persidangan Umum perkara pidana yang dijalani oleh oknum penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

Kesalahan prosedur dilakukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini, kasus salah tangkap, telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isinya menyatakan, bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Belum lagi tindakan-tindakan lain yang di luar prosedur, dan dilakukan oknum penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya untuk mengejar target pengungkapan kasus tindak pidana.¹⁹

Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semula dimaksudkan sebagai lembaga *habeas corpus*, sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara. Konkritnya, praperadilan hanya untuk memeriksa sah, tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan ganti kerugian, maupun rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan, atau penuntutan. Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur lebih lanjut, bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, maupun dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ataupun karena

¹⁸ *Ibid*, Hal. 252-253.

¹⁹ Yanto, *Op. Cit.*

kekeliruan mengenai orangnya, juga hukum diterapkan, dimana perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan diputus di sidang praperadilan.²⁰

Memperhatikan bunyi Pasal 1 ayat (22) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, antara lain:

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka, atau terdakwa.
2. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang.
3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka, atau terdakwa atas dasar:
 - a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau Peradilan.
 - b. Tanpa alasan berdasar undang-undang.
 - c. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasar undang-undang.
 - d. Karena kekeliruan mengenai, orang atau hukum yang diterapkan.

Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bersumber dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan, negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan Pengadilan. Departemen Keuangan untuk itu, telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, Nomor: 983/KMK.01/1983.

Pasal 2 ayat (3) keputusan dimaksud menetapkan, bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjadi beban bagian Pembayaran, dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. Negara yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian.

Melaksanakan pembayaran, Pemerintah menunjuk Departemen Keuangan sebagai instansi yang bertanggung jawab dengan jalan

mengalokasikan ganti kerugian atas beban anggaran belanja rutin negara. Melalui pengalokasian, terpenuhi kepastian hukum pembayaran.

Masalahnya, tergantung pada manusia pelaksananya, apalagi jika memperhatikan prosedur birokratis yang mesti ditempuh. Permintaan pembayaran bias menimbulkan perasaan kecewa bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pelayanan cepat, dan sungguh-sungguh, agar pembayaran tidak hanya merupakan impian bagi yang berkepentingan.²¹

Harus diketahui, bahwa dengan diaturnya tentang ganti kerugian, dan rehabilitasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menunjukkan perhatian yang sangat cukup besar atas martabat, serta harkat dari si tersangka, atau terdakwa, sekaligus membuktikan agar penegak hukum tidak sesuka hatinya melaksanakan tugasnya, tanpa memperhatikan peraturan berlaku.²²

Pertanggungjawaban penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara individu, atau non individu dengan memberikan jalan untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan agar dapat mengetahui, dimanakah letak kekeliruan penerapan salah tangkap tersebut. Pertanggungjawaban penyidikan secara Kode Etik, berupa penurunan pangkat jabatan, bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pertanggungjawaban penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hukum pidana, apabila terjadi salah tangkap, atau *error in persona* dalam melakukan tugas kepolisian, tidak dapat dipidanakan, atau dituntut sesuai penyalahgunaan wewenang kepolisian. Penyidik juga tidak berkewajiban untuk menyatakan penyesalan, atau meminta maaf secara tertutup, maupun terbuka.²³

B. Mekanisme Hukum Yang Tersedia Bagi Korban Salah Tangkap Untuk Mendapatkan Keadilan Dan Pemulihan

Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian adakalanya mengalami kekeliruan, sehingga menimbulkan korban salah tangkap yang

²⁰ Luhut M. P. Pangaribuan. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti. Hal. 55.

²¹ Manik Yessi Kurnia Anjani. (2013). *Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona*. Jurnal, 2(1). Medan: Universitas Sumatera Utara.

²² C. Djisman Samosir. (2013). *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. Hal. 18.

²³ Jordy Moritz, Dkk. (2015). *Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 158.

mengakibatkan korban ditahan dalam rumah tahanan, padahal tidak bersalah sama sekali. Korban yang ditahan di dalam rumah tahanan dalam tenggang waktu lama, bulanan, hingga tahunan, jelas merugikan korban, baik bersifat materil, maupun immaterial.

Kerugian materil dapat berupa kerugian harta benda dalam bentuk usaha yang tidak dapat dikerjakan selama masa tahanan. Kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita oleh keluarga korban merasa terpukul dengan penangkapan tersebut, termasuk stigma diberikan masyarakat kepada korban, padahal hanya salah tangkap.

Korban salah tangkap adalah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sistematis, dan termasuk ke dalam kejahatan serius. Kasusnya serius, maka korban salah tangkap dapat menuntut penegak hukum yang telah salah menghukum secara pidana, dan perdata. Misalnya, karena penganiayaan sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.²⁴

Akibat dari kesalahan salah tangkap terhadap korban, telah hilang haknya berupa hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak ilmu pengetahuan. Tuntutan permintaan ganti rugi yang dilakukan tersangka, terdakwa, atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi, harkat, dan martabat.²⁵

Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (10), berbunyi:²⁶

Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak

lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Terhadap tersangka, atau terdakwa yang salah tangkap, maka setidaknya terdapat dua hak dimiliki, yaitu ganti kerugian, dan rehabilitasi. Ganti kerugian, dan rehabilitasi dirumuskan pertama kali pada perundang-undangan nasional Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (telah diubah beberapa kali).

Disebutkan demikian, karena *Herzien Inlandsch Reglement* sebagai sumber utama hukum acara pidana saat itu, tidak mengatur mengenai hak untuk menuntut ganti kerugian, dan rehabilitasi. Ganti kerugian, dan rehabilitasi hanya dapat ditempuh melalui proses Peradilan perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum (*on rechtmatige daad*), atau perbuatan melanggar hukum penguasa (*on rechtmatige overheids daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*.²⁷

Menurut Pasal 1 ayat (22) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili, tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, hukum diterapkan, menurut cara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada dua tuntutan ganti rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:²⁸

1. Ganti kerugian ditujukan kepada aparat penegak hukum yang diatur dalam Bab Kedua Belas Bagian Kesatu.
2. Ganti kerugian ditujukan kepada pihak bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian diatur dalam Bab Ketiga Belas.

Dua tuntutan ganti rugi tersebut bersumber pada perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian keadaan seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 karena sudah tidak sesuai dengan

²⁴ Willa Wahyuni. (2022). *Bentuk Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap*. Diakses Tanggal 25 September 2025, Pukul 18.58 WITA.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Andi Hamzah. (2011). *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 12.

²⁷ *Ibid*, Hal. 143.

²⁸ Willa Wahyuni, *Op.Cit*.

perkembangan hukum pada masyarakat. Pasal 9 menyebutkan mengenai besaran ganti rugi korban salah tangkap, atau korban Peradilan sesat sebagai berikut:²⁹

1. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.
2. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp 25.000.000 dan paling banyak Rp 300.000.000.
3. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati, paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000.

Adapun, jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Terdakwa dengan demikian, hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu tiga bulan sejak tanggal petikan putusan, atau salinan putusan Pengadilan yang telah *inkracht* diterima.

Ganti rugi bagi korban salah tangkap juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 11 menyebutkan, bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama empat belas hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan ganti rugi oleh Menteri.³⁰

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara. Pertama, yaitu untuk perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri di putus melalui sidang praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Cara kedua, melalui Pengadilan yang berwenang mengadili perkara bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian diajukan ke Pengadilan, sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara pidana bersangkutan, dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan.³¹ Ganti rugi, dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya, atau korban akibat pelanggaran hukum bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan berdasar undang-undang, maupun adanya kekeliruan mengenai orang, ataupun hukumnya sudah sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan, menjadi wewenang Hakim Pengadilan Negeri.³²

Selain ganti kerugian, tersangka, atau terdakwa juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan rehabilitasi sebagai hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya, yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, Peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, maupun karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum diterapkan menurut cara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dimana

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hal. 144.

³² *Ibid.*, Hal. 145.

putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan, dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang dikenakan penahanan secara tidak sah, yang perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus oleh Hakim praperadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³³

Rehabilitasi dapat diberikan melalui putusan Pengadilan, ataupun dalam bentuk penetapan. Rehabilitasi bagi terdakwa diberikan, dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan, serta diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rehabilitasi tersebut diberikan, dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Amar putusan Pengadilan mengenai rehabilitasi menyebutkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya.³⁴ Apabila dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya, maka berdasarkan angka 2, dan angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum, orang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu, kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut, dan dituangkan dalam bentuk penetapan.

Apabila dalam amar putusan telah dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi, maka harkat martabat terdakwa, telah dipulihkan melalui putusan tersebut. Apabila dalam amar putusan tidak dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi, orang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya di tingkat pertama.

Adapun permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan, maupun penahanan diberitahukan kepada pemohon. Apabila permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama

dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan, atau penahanan, maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus bersama penetapan sah tidaknya penangkapan, maupun penahanan tersebut.

Pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian, dan/atau rehabilitasi akibat sahnya penghentian penyidikan dalam praperadilan ditentukan beberapa hal berikut:³⁵

1. Pasal 81, yang berbunyi:
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.
2. Pasal 82, yang berbunyi:
(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana di maksud dalam pasal 79 pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari persidangan;
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah, atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya paling lama tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal satu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan

³³ *Ibid.*

³⁴ Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

³⁵ Hatlyinsyanna Seroy, Telly Sumbu, Dan Debby T. Antouw. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP*. Artikel, 5(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal.139-140.

praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

- (2) Putusan hakim dalam acara praperadilan mengenai hal sebagaimana di maksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
 - (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan ataupun penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
 - (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.
3. Pasal 83
- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 95.
 - (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir di pengadilan negeri dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Rumusan Pasal 95, dan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap, baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan, atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian, maupun pihak bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi, dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap, yaitu berupa penjatuhan sanksi melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah diperiksa mengenai pelanggaran yang dilakukannya oleh Provos. Penjatuhan sanksi, tergantung kualitas, dan kuantitas pelanggarannya. Contohnya, jika pelanggaran yang dilakukan ringan, maka hanya akan mendapat sanksi teguran tertulis. Pelanggaran berat bisa berupa mutasi yang bersifat demosi. Pelanggaran yang dilakukan berulang ketiga kalinya, maka dapat diusulkan sanksi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai ganti kerugian yang dituntut oleh korban terhadap aparat penegak hukum yang melakukan operasi salah tangkap, dibebankan kepada negara.
2. Mekanisme hukum yang tersedia bagi korban salah tangkap untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, yaitu dalam bentuk ganti kerugian, serta rehabilitasi. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara. Pertama, yaitu untuk perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri di putus melalui sidang praperadilan. Cara kedua, melalui Pengadilan yang berwenang mengadili perkara bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian diajukan ke Pengadilan, sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara pidana bersangkutan, dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan. Rehabilitasi dapat diberikan melalui putusan Pengadilan, ataupun dalam bentuk penetapan.

³⁶ *Ibid.*

B. Saran

1. Menghindari terjadinya salah tangkap oleh pihak aparat penegak hukum, maka pihak kepolisian dalam hal ini, bertindak sebagai penyidik, harus lebih meningkatkan keahlian, dan profesionalitasnya agar tidak terjadi kelalaian selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan. Hal ini dapat membantu meminimalisir potensi terjadinya salah tangkap di kemudian hari, serta mencegah kerugian akibat beban ganti kerugian yang harus dikeluarkan oleh negara.
2. Pemulihan diri korban salah tangkap akibat rasa malu, dan lain-lain oleh stigma yang diterima dari masyarakat, meskipun ada pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum bersangkutan, memerlukan pendampingan khusus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi bertahap mengenai mekanisme hukum yang dilakukan, agar keadilan, dan pemulihan diharapkan dapat tercapai, terlebih khusus bagi korban salah tangkap itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristo, M. A. Dkk. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Candra, Fadhlin Ade, Dan Sinaga, Fadhillatu Jahra. (2021). *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal, 1(1). Medan: Universitas Negeri Medan.
- Gonnerman, J. (2016). *Kalief Browder: The Story Of A Wrongful Imprisonment, The New Yorker*.
- Hamzah, Andi. (2011). *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2007). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*.
- Huff, C. R., Dan Killias, M. (2008). *Wrongful Convictions And Miscarriages Of Justice: Causes And Remedies*.
- Hukum, Dosen Fakultas. *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*.
- Kaligis, O. C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pangaribuan, Luhut M. P. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Samosir, C. Djisman. (2013). *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. (2004). *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, R. (2020). *Sistem Forensik Dan Identifikasi dalam Hukum Acara Pidana*.
- Yahya, Harahap M.. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanto. (2013). *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press Puri Arsita.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Sumber-Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jurnal, Artikel Dan Sumber-Sumber Lainnya

- Andyanto, Hidayat. (2018). *Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Terjadinya Salah Tangkap*. Jurnal, 5.
- Anjani, Manik Yessi Kurnia. (2013). *Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona*. Jurnal, 2(1). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hasan, Moh. Marthadinata. (2013). *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lubis, Daud Hidayat. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Moritz, Jordy, Dkk. (2015). *Pertanggungjawaban Peyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Rohman, Syarif Abdul, Dan Rozah, Umi . (2020). *Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*. Jurnal, 2(1).
- Safitri, Andiani Oktavia, Dan Adjie, Habib. (2024). *Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap*. Jurnal, 3(1). Surabaya: Universitas Narotama.
- Seroy, Hatlyinsyanna, Sumbu, Telly, Dan Antouw, Debby T. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP*. Artikel, 5(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Sunga, Andrian Umbu. (2016). *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian*. Jurnal. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

Sumber-Sumber Internet

- Online. Hukum. (2025). *Hak Korban Salah Tangkap Dan Sudah Ditahan*. Diakses Tanggal 10 Agustus 20215, Pukul 13.42 WITA.
- Prokol, Bung. (2008). *Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi*. Diakses Tanggal 25 September 2025, Pukul 05.54 WITA.
- Sanjaya, Ade. (2015). *Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli Dan Macam-Macamnya*. Diakses Tanggal 25 September 2025, Pukul

05.53 WITA.

- Surinda, Youky. *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*. Diakses Tanggal 22 April 2025, Pukul 13.24 WITA.
- Wahyuni, Willa. (2022). *Bentuk Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap*. Diakses Tanggal 25 September 2025, Pukul 18.58 WITA.